

PEMILIHAN UMUM – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITASPENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHTERINTEGRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026.

KPT KPU KABUPATEN NGAWI NO. 10 TAHUN 2026, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 10
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITASPENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAHTERINTEGRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris
KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas
maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ngawi ini adalah : U-U Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PKPU Nomor 9 Tahun
2022; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU
Nomor 14 Tahun 2020. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan
KPU/Kota; PKPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor
981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini KPU Kabupaten
Ngawi Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri
Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan
pada tanggal 26 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal
ditetapkan.

- Lampiran 2 Halaman.